

**STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)**

**PELAKSANAAN LEGALISIR IJAZAH DAN
TRANSKRIP NILAI
UNIVERSITAS RIAU**

Identitas Pembuatan






Tanggal Terbit Edisi I	: 1 Desember 2017
Tanggal Terbit Edisi II	: -
Status Revisi	: 00
Disusun Oleh	: Tim BAK UNRI
Diperiksa dan disetujui oleh	: Kepala BAK UNRI
Disahkan Oleh	: <u>Prof. Dr. Ir Thamrin, M.Sc</u> Wakil Rektor Bidang Akademik UNRI

**BIRO AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (BAK)
UNIVERSITAS RIAU
DESEMBER 2017**

BIRO AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (BAK) UNIVERSITAS RIAU	
PROSEDUR : LEGALISIR IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI	No. Dokumen : 00 Edisi : 1 Revisi : - Berlaku Efektif : 1 Desember 2017 Halaman : 12

Lembaran Pengesahan

Standar Operasional Prosedur Legalisir Ijazah dan Transkrip Nilai
Universitas Riau

	N a m a	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disusun Oleh	1. Prof. Dr. Ir. Thamrin, M.Sc	Penanggung jawab		30-11-2017
	2. Dr. Rahman Karnila, S.Pi, M.Si	Ketua		30-11-2017
	3. Azhar Kasymi, SH	Sekretaris		30-11-2017
	4. T. Yudi Hadiwandura, S.Kom, M.Kom	Anggota		30-11-2017
	5. Muslim, SE, M.Si	Anggota		30-11-2017
	6. Afrizal, S.Pd, M.Si	Anggota		30-11-2017
	7. Suhaimi, S.Sos	Anggota		30-11-2017
	8. Jonra Efendi, S.Pd	Anggota		30-11-2017
	9. Anah Romi, S.Pi, M.Kom	Anggota		30-11-2017
	10. Nurul Husni, ST	Anggota		30-11-2017
	11. Falkoni, SE.Ak	Anggota		30-11-2017
Disahkan Oleh	N a m a			
	Prof. Dr. Ir. Thamrin, M.Sc	Wakil Rektor 1		4-12-2017

KATA PENGANTAR

Universitas Riau (UR) adalah sebuah perguruan tinggi negeri yang berada di kota Pekanbaru yang kampusnya beralamatkan di Binawidya Km. 12,5 Simpang Baru 28293, Pekanbaru, Riau, Indonesia. Universitas Riau didirikan pada 25 September 1962. Pada mulanya Universitas Riau ini merupakan yayasan yang dibangun oleh masyarakat dan pemerintah daerah Riau. Universitas Riau sekarang menjadi salah satu universitas yang terkemuka di Indonesia. Beberapa Fakultas yang ada di Universitas Riau (UNRI) adalah Fakultas Kedokteran, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Teknik, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Fakultas Pertanian, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Perikanan dan Kelautan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Ilmu Keperawatan, serta Pascasarjana dan Doktor.

Proses legalisir ijazah dan transkrip nilai ini melibatkan beberapa pihak dan unit. Dalam rangka memberikan layanan informasi terbaik diperlukan sebuah SOP yang mengikat semua unit kerja, sehingga Layanan-layanan yang berbelit dan tidak jelas prosedur operasinya akan semakin terminimalisir.

Pekanbaru, 1 Desember 2017

TIMBAK UNRI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	1
1.3. Luaran	2
1.4. Definisi	2
1.5. Referensi	2
1.6. Pengguna	3
1.7. Dokumen Terkait	3
1.8. Dokumen yang Dihasilkan	3
BAB II. TATA CARA LEGALISIR IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI... ..	4
2.1. Ketentuan Umum	4
2.2. Prosedur Pelaksanaan Legalisir Ijazah dan Transkrip Nilai.....	4
2.4. Bagan Alir Pelaksanaan Legalisir Ijazah dan Transkrip Nilai.....	5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu aspek penting dalam rangka mewujudkan birokrasi yang memiliki kriteria efektif, efisien dan ekonomis adalah dengan menerapkan standar operating prosedur (SOP) pada seluruh proses penyelenggaraan administrasi dan layanan akademik. Dengan adanya SOP proses pelayanan akademik dapat berjalan dengan pasti, berbagai bentuk penyimpangan dapat dihindari, atau bahkan meskipun terjadi penyimpangan akan ditemukan penyebabnya. Dalam kondisi seperti ini sedikit demi sedikit pada gilirannya kualitas pelayanan kepada publik akan menjadi lebih baik.

Ijazah adalah suatu dokumen akademik sebagai bukti kelulusan mahasiswa dalam menyelesaikan suatu program pendidikan. Dalam rangka memberikan layanan informasi terbaik dan kegiatan legalisir ijazah dan transkrip nilai yang melibatkan beberapa unit kerja untuk itu diperlukan sebuah SOP yang mengikat semua unit kerja, sehingga Layanan-layanan yang berbelit dan tidak jelas prosedur operasinya akan semakin terminimalisir.

1.2 Tujuan

1. Tertibnya mekanisme layanan legalisir ijazah dan transkrip Universitas Riau.
2. Terkoordinasinya unit kerja dan personil yang terlibat dalam layanan legalisir ijazah dan transkrip Universitas Riau.
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) ini disusun dalam rangka merumuskan prosedur pelaksanaan untuk melakukan legalisir ijazah dan transkrip.
4. Dengan adanya instruksi kerja yang terstandarisasi maka semua kegiatan layanan akan dapat dilakukan secara konsisten oleh siapapun yang sedang bertugas melakukan layanan. Layanan-layanan yang berbelit dan tidak jelas prosedur operasinya akan semakin terminimalisir. Disamping konsistensi layanan hal lain yang akan dihasilkan adalah efisiensi dan efektifitas kerja.

1.3 Luaran

1. Legalisir ijazah
2. Legalisir transkrip nilai
3. Layanan cepat dan tepat

1.4 Defenisi

Ijazah adalah suatu dokumen akademik sebagai bukti kelulusan mahasiswa dalam menyelesaikan suatu program pendidikan.

Transkrip Nilai adalah dokumen kumpulan nilai dari matakuliah yang sudah lulus dan disahkan oleh pimpinan.

Legalisir ijazah/transkrip adalah proses pembubuhan cap stempel dan tanda tangan asli oleh yang berwenang di atas fotokopi ijazah/transkrip sebagai pembuktian fotokopi tersebut sesuai dengan ijazah/transkrip asli.

1.5 Referensi

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Sistem Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.02/2015.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 33/KMK.05/2010 tentang Penetapan Universitas Riau pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau;

1.6 Pengguna

1. Pimpinan Universitas
2. Alumni
3. Biro akademik fakultas

1.7 Dokumen Terkait

1. Legalisir ijazah
2. Legalisir transkrip nilai

1.8 Dokumen Yang dihasilkan

1. Legalisir ijazah
2. Legalisir transkrip nilai

BAB II
TATA CARA PELAKSANAAN
LEGALISIR IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI

2.1 Ketentuan Umum

- a. Pemohon / alumni Membawa ijazah asli dan transkrip nilai asli;
- b. Pemohon/alumni membawa fotocopy ijazah/transkrip yang akan di legalisir dan diserahkan ke bagian kemahasiswaan di fakultas masing-masing;
- c. Bagian kemahasiswaan melakukan verifikasi fotocopy ijazah dengan ijazah asli;
- d. Bagian kemahasiswaan memberikan stempel legalisir ijazah/transkrip di fotocopy ijazah/transkrip yang akan dilegalisir;
- e. Bagian kemahasiswaan akan memberikan dokumen yang akan dilegalisir ke wakil dekan 1 untuk di paraf selanjutnya dokumen di teruskan ke dekan untuk di tandatangani;
- f. Dokumen ijazah/transkrip yang sudah ditandatangani dekan diserahkan ke pemohon/alumni; Pemohon/alumni membayar biaya administrasi legalisir ijazah/transkrip dengan biaya Rp 1000/lembar;

2.2 Prosedur Pelaksanaan Pelaksanaan Legalisir Ijazah dan Transkrip Nilai

Prosedur Untuk Melakukan Pelaksanaan Legalisir Ijazah dan transkrip nilai adalah sebagai berikut:

1. Pemohon/alumni membawa fotocopy ijazah/transkrip yang akan di legalisir dan diserahkan ke bagian kemahasiswaan di fakultas masing-masing;
2. Bagian kemahasiswaan melakukan verifikasi fotocopy ijazah dengan ijazah asli;
3. Bagian kemahasiswaan memberikan stempel legalisir ijazah/transkrip di fotocopy ijazah/transkrip yang akan dilegalisir;
4. Bagian kemahasiswaan akan memberikan dokumen yang akan dilegalisir ke wakil dekan 1 untuk di paraf selanjutnya dokumen di teruskan ke dekan untuk di tandatangani;
5. Dokumen ijazah/transkrip yang sudah ditandatangani dekan diserahkan ke pemohon/alumni;
6. Pemohon/alumni membayar biaya administrasi legalisir ijazah/transkrip;

2.3 Bagan Alir Pelaksanaan Pelaksanaan Legalisir Ijazah dan transkrip nilai

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Alumni	Petugas Fakultas	Wakil Dekan 1	Persyaratan	Waktu	Output	
1	Pemohon /alumni membawa fotocopy ijazah / transkrip yang akan di legalisir dan diserahkan ke bagian mahasiswa di fakultas masing-masing	Start			Ijazah/Transkrip Nilai asli dan foto copy	15 Menit		
1	Bagian mahasiswa melakukan verifikasi fotocopy ijazah dengan ijazah asli;					5 Menit		
2	Bagian mahasiswa memberikan stempel legalisir ijazah/transkrip di fotocopy ijazah/transkrip yang akan dilegalisir					15 Menit		
3	Bagian mahasiswa akan memberikan dokumen yang akan dilegalisir ke wakil dekan 1 untuk di paraf selanjutnya dokumen diteruskan ke dekan untuk di tandatangan;					15 Menit		
4	Dokumen ijazah/transkrip yang sudah ditandatangani dekan diserahkan ke pemohon/alumni					15 Menit		
5	Pemohon/alumni membayar biaya administrasi legalisir ijazah/transkrip					15 Menit	Legalisir Ijazah/transkrip Nilai	
6	Selesai	Selesai						